



KELURAHAN GUNUNG

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN GUNUNG

Nomor 17 Tahun 2022

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BKB PAUD) TUNAS BAKTI RW. 05
KELURAHAN GUNUNG KECAMATAN KEBAYORAN BARU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
MASA BAKTI 2022

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap ibu serta keluarga dalam menumbuhkan anak balitanya sehingga dapat terwujud kesadaran sosial dalam rangka menuju norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera;
 - b. Bahwa di bentuknya Pengurus Bina Keluarga balita Pendidikan anak Usia Dini (BKB-PAUD) sangat di perlukan untuk mencerdaskan masyarakat khususnya anak-anak balita.
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 tentang Pembinaan Keluarga Sejahtera;
 - 3. Surat Keputusan Bersama Menteri UPW/Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 117Kep/Men UPW/84 Dan Nomor 170/BU-10/E3/84 Dalam Rangka Keterpaduan Dengan Program Keluarga Berencana Nasional;
 - 4. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal Dan Non Formal;
 - 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2075 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja Mekanisme Dan Pelaksanaan 10 Program PKK di Daerah Ibukota Jakarta;

6. Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelompok BKB-PAUD;
7. Instruksi walikota Kotamadya Jakarta Selatan Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pembentukan Kelompok BKB PAUD di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan;
8. Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kotamadya Jakarta Selatan Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelompok BKB PAUD di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Susunan Pengurus Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB Paud) Tunas Bakti RW. 05 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Masa Bakti 2022;
- Pertama : Susunan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Tunas Bakti RW. 05 Kelurahan Gunung sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Pembinaan kegiatan ini adalah swadaya masyarakat dan bantuan dari Instansi Pemerintah maupun swasta;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : / Maret 2022

Lurah Kelurahan Gunung,



Dimas Prayudi

NIP-198711092006021001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Camat Kecamatan Kebayoran Baru
3. Ketua TP. PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Ketua TP. PKK Kecamatan Kebayoran Baru
5. Ketua TP. PKK Kelurahan Gunung

Lampiran : Surat Keputusan

Lurah Kelurahan Gunung

Nomor : 17 Tahun 2022

Tanggal : 1 Maret 2022

SUSUNAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BKB PAUD) TUNAS BAKTI RW. 05
KELURAHAN GUNUNG KECAMATAN KEBAYORAN BARU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
MASA BAKTI 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	Komariyah	Ketua
2	Taryu	Sekretaris
3	Siti Fatonah	Bendahara
4	Taryu	Guru Inti
5	Komariyah	Guru Inti



Lurah Kelurahan Gunung,

Dimas Prayudi

NIP 198711092006021001



GRATIS

**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN GUNUNG**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 2/A6/31.74.07.1002/-1.851.192/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Gunung dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD TUNAS BHAKTI
Alamat : Jl. Sinabung Raya No. 8 RT. 008 RW. 005 Kelurahan Gunung
Kecamatan Kebayoran Baru Kota Adm. Jakarta Selatan
Pimpinan Sekolah : KOMARIYAH
Pimpinan Yayasan/ : NOOR MUCHYADI, SE
Lurah

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 05 April 2019

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Gunung

YUDANINGSIH, S.Sos
NIP 196212191985032005

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Arsip.



DPMPTSP